



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 119 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN  
YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TELUK LERONG ILIR PADA KECAMATAN SAMARINDA ULU  
KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teluk Lerong Ilir pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Samarinda Nomor 118/PK.01-BA/6472/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TELUK LERONG ILIR PADA KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Muhammad Fiqrie

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Raudah RT. 019

sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teluk Lerong Ilir pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Achmad Fachroni

